

URGENSI PERCEPATAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI MELALUI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI

Mitra Mitra¹

Universitas Hang Tuah Pekanbaru

mitra@htp.ac.id

Abstrak

Daya saing merupakan salah satu barometer yang digunakan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh suatu perguruan tinggi. Evaluasi Mutu perguruan tinggi dilakukan melalui penerapan siklus PPEPP dibawah lembaga penjaminan mutu perguruan tinggi. Penekanan utama percepatan penjaminan mutu adalah upaya perbaikan mutu yang berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu menuju perguruan tinggi yang unggul dan dapat bersaing dalam skala nasional, regional dan internasional.

Penelitian menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian. Sedangkan pendekatan yang digunakan kualitatif dengan mendeskripsikan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

Akreditasi merupakan salah satu bentuk evaluasi dari sistem penjaminan mutu eksternal yang bertujuan untuk menilai bahwa perguruan tinggi telah memenuhi kriteria mutu, mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Kata Kunci: Akreditasi, Budaya Mutu, Sistem Penjaminan Mutu.

Abstract

Competitiveness is one of the barometers used to determine the quality of human resources produced by a university. Higher education quality evaluation is carried out through the implementation of the PPEPP cycle under the higher education quality assurance agency. The main emphasis on accelerating quality assurance is efforts to continuously improve quality so as to create a culture of quality towards superior universities that can compete on a national, regional and international scale.

The research uses literature study, namely by collecting data from various literature that is in accordance with the discussion in the research. Meanwhile, the approach used is qualitative by describing the results of the analysis that has been carried out.

Accreditation is a form of evaluation of an external quality assurance system which aims to assess that universities have met quality criteria, encourage universities to continuously make improvements and maintain quality and receive recognition from interested bodies or agencies.

Keywords: Accreditation, Quality Culture, Quality Assurance System.

¹Dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru

A. Pendahuluan

Di era globalisasi, salah satu faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah mutu pendidikan dan kualitas lulusan. Lulusan yang berkualitas adalah lulusan memiliki keterampilan atau kompetensi yang diharapkan oleh para pengguna sehingga dapat berkontribusi dalam pasar global. Fokus yang kuat pada kepuasan pengguna merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian bagi perguruan tinggi agar dapat berkembang dan berkompetisi serta meningkatkan daya saing lulusan yang dihasilkan (Anas, 2022). Standar dan kualitas lulusan yang dihasilkan dapat digunakan untuk menilai kepuasan pengguna, dan hal ini sangat berguna sebagai barometer daya saing perguruan tinggi dalam skala regional, nasional, dan global (Lubis *et al.*, 2020).

Adanya bonus demografi menjadi tantangan bagi perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia (SDM) untuk menghasilkan generasi yang unggul. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan mutu perguruan tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang berorientasi pada perbaikan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu merupakan proses sistematis, berkelanjutan, dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mengembangkan, meningkatkan, dan mempertahankan mutu suatu institusi agar terjamin dan diakui oleh masyarakat (Raharjo *et al.*, 2019). Penjaminan mutu perguruan tinggi dilakukan untuk mengevaluasi penerapan kebijakan akademik, kualitas lulusan yang dihasilkan, serta meningkatkan daya saing antar perguruan tinggi (Lubis *et al.*, 2020; Prima and Hermuttaqien, 2022).

Daya saing adalah suatu kekuatan, dorongan dan usaha menjadi lebih baik dan memiliki keunggulan baik yang dilakukan oleh individu, kelompok atau institusi (Arwildayanto *et al.*, 2020). Daya saing lulusan Indonesia jika dibandingkan dengan Negara di Asia Tenggara masih tergolong rendah. Laporan Kompas (2020) menyatakan bahwa Indeks Daya Saing Global (GTCI) Indonesia berada di peringkat ke-65 secara keseluruhan dan ke-6 di antara negara-negara ASEAN dalam peringkat GTCI Tahun 2020. Indonesia berada di bawah Negara Singapura, Malaysia, Brunai dan Filipina (Pancawati, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih kurang kompetitif dibandingkan dengan negara lain. Peringkat ini bukan disebabkan rendahnya kualitas standar pendidikan nasional, namun lebih disebabkan oleh standar nasional pendidikan tinggi yang belum sepenuhnya tercapai dan diterapkan oleh Perguruan Tinggi.

Mutu pendidikan tinggi dilakukan dengan memantau dan menganalisis setiap standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Pemerintah telah menetapkan akreditasi sebagai suatu persyaratan wajib bagi perguruan tinggi. Undang Undang No 20 Tahun

2003 Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 tentang akreditasi menyatakan bahwa Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (Sekretaris Negara Republik Indonesia, 2003). Akreditasi merupakan bukti bahwa kegiatan pendidikan dan pengajaran telah memenuhi persyaratan penjaminan mutu, dan merupakan upaya pemerintah untuk memastikan kualitas suatu lembaga pendidikan oleh lembaga independen (BAN-PT, 2019). Perbaikan berkelanjutan pada dasarnya merupakan penekanan utama dari percepatan penjaminan mutu. Strategi peningkatan mutu pendidikan tinggi harus mempertimbangkan relevansi pendidikan, yang mencakup berbagai elemen seperti kurikulum, penyedia, kepakaran, fasilitas, dan kepemimpinan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). Urgensi percepatan penjaminan mutu membutuhkan sistem penjaminan yang berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu menuju akreditasi perguruan tinggi yang unggul. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penulisan ini dibagi menjadi tiga pokok pembahasan yaitu:

1. Implementasi penjaminan mutu yang berkelanjutan;
2. Membangun budaya mutu dalam meningkatkan kualitas perguruan tinggi;
3. Urgensi percepatan penjaminan mutu melalui akreditasi perguruan tinggi.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka (Mahmud, 2011). Penelitian kepustakaan (*library research*) sendiri merupakan penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menggunakan buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah atau penelitian kepustakaan murni yang terkait dengan obyek penelitian.

Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh peneliti dalam penelitian kepustakaan adalah Pertama, mengumpulkan bahanbahan penelitian. Bahan yang dikumpulkan adalah berupa informasi data empirik yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. Kedua, membaca bahan kepustakaan. Dalam membaca bahan penelitian, pembaca harus menggali secara mendalam bahan bacaan yang memungkinkan akan menemukan ide-ide baru yang terkait dengan judul penelitian. Ketiga, Membuat catatan penelitian. Keempat, Mengolah catatan penelitian. Semua bahan yang telah dibaca kemudian diolah atau dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang disusun dalam bentuk laporan penelitian (Zed, 2008).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun

kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan (Sukmadinata, 2008). Sesuai dengan pembahasan penelitian dengan judul urgensi percepatan penjaminan mutu perguruan tinggi melalui akreditasi perguruan tinggi.

C. Pembahasan

1. Implementasi Penjaminan Mutu yang Berkelanjutan

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (Kemdikbudristek, 2016). Berdasarkan definisi tersebut maka penjaminan mutu pendidikan tinggi menetapkan standar mutu pendidikan tinggi dan melaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Selain itu, dengan adanya standar yang ditetapkan akan menjamin mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang telah dijanjikan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi perlu membentuk Sistem Penjaminan Mutu di Perguruan Tinggi. SPM Dikti merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem penjaminan mutu terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi (Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010; Tim Pengembang SPMI, 2016).

SPMI bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi melalui penerapan Tridharma Perguruan Tinggi, dan tetap berpegang pada standar mutu akademik yang telah ditetapkan, aturan mutu, dan mempertimbangkan aspek input, proses, dan output sehingga perguruan tinggi dapat mencapai visi, misi dan tujuan, serta memperoleh kompetensi lulusan yang diharapkan (Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010). Implementasi SPMI dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu

Perguruan Tinggi, yang memastikan bahwa pelaksanaan SPMI dilakukan dengan semestinya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 pasal 54, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Kementrian Hukum dan HAM, 2012) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar nasional pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengevaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi pada perguruan tinggi dilakukan melalui siklus PPEPP yang terdiri atas: Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (Kementrian Hukum dan HAM, 2012; Kemdikbudristek, 2016). Siklus PPEPP tertuang pada Undang Undang No. 12 Tahun 2012 Pasal 52 ayat 2 tentang pendidikan tinggi dan Pasal 5 ayat 1 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dalam mengevaluasi pelaksanaan siklus PPEPP, maka perguruan tinggi melaksanakan audit mutu Internal (AMI). Menurut Permendikti No. 62 Tahun 2016 pasal 5, audit mutu internal digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan siklus PPEPP (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020). AMI merupakan salah satu tahapan yang digunakan untuk mengevaluasi apakah standar yang ditetapkan oleh SPMI sudah dijalankan oleh setiap unit yang ada pada perguruan tinggi. AMI berupaya mengidentifikasi temuan positif dan negative dari setiap unit atau bagian di perguruan tinggi, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh perguruan tinggi dalam pemenuhan dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal berkontribusi dalam mengakselerasi kinerja institusi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Melalui kegiatan AMI, dapat mengevaluasi bahwa perencanaan yang dilakukan sesuai dengan pelaksanaan dan tercapainya kriteria keberhasilan. Upaya ini tentu berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang dapat diandalkan.

Perguruan tinggi dianggap bermutu jika dapat membangun dan mencapai visi perguruan tinggi melalui pelaksanaan misi dan memuaskan para pengguna dan pemangku kepentingan seperti mahasiswa, masyarakat, dunia kerja dan para profesional. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus dapat mengembangkan, mengelola dan mengawasi proses yang menjamin tercapainya kualitas. Penjaminan mutu yang efektif merupakan tujuan dari semua lembaga pendidikan berkualitas. Pendidikan tinggi yang berkualitas dapat memenuhi atau bahkan melampaui kriteria yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang

baik, maka institusi pendidikan harus terlibat dalam sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

2. Membangun Budaya Mutu dalam Meningkatkan Kualitas Perguruan Tinggi

Indonesia memiliki jumlah Perguruan Tinggi yang cukup banyak. Berdasarkan data statistik Pendidikan Tinggi Tahun 2020 jumlah Perguruan tinggi di Indonesia adalah 4.284 Perguruan Tinggi yang terdiri dari 1.240 (27%) Perguruan Tinggi Agama, 187 (4,07%) PTK dan 122 (2,66%) PTN serta 3.044 (66,27%) Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Berdasarkan jenis akreditasi dilaporkan bahwa hanya sebagian kecil program studi yang terakreditasi unggul/A dan umumnya perguruan tinggi mempunyai akreditasi Baik/C (Kemendikbud, 2020). Data tersebut memperjelas bahwa pendidikan tinggi di Indonesia masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, institusi pendidikan tinggi perlu melakukan perbaikan dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi dengan mengembangkan standar dan kebijakan.

Komitmen dari pimpinan perguruan tinggi dan didukung oleh seluruh civitas akademika menjadi point penting dalam peningkatan mutu berkelanjutan sehingga dapat tercipta budaya mutu dilingkungan perguruan tinggi. Budaya mutu adalah terciptanya suasana yang mendukung dalam pembentukan dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan (I Made, 2017). Tujuan budaya mutu adalah untuk membentuk suatu lingkungan organisasi yang memiliki sistem nilai, tradisi, dan aturan-aturan yang mendukung tercapainya perbaikan mutu secara terus menerus (Pandit *et al.*, 2022).

Nilai-nilai, kebiasaan, dan prosedur yang mengikuti siklus PPEPP dan telah diterapkan secara terus-menerus dalam meningkatkan kualitas akan membentuk budaya mutu. Budaya mutu mengarah pada peningkatan mutu yang berkelanjutan. Semua pihak yang terlibat harus bertindak, berpikir, dan berperilaku sesuai dengan Standar Dikti dan standar tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi agar tercipta budaya mutu di perguruan tinggi (Pandit *et al.*, 2022).

Keberhasilan penerapan budaya mutu di perguruan tinggi tidak hanya membutuhkan ketersediaan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, manual mutu akademik, prosedur mutu akademik, SOP, dan instruksi kerja, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia (Pandit *et al.*, 2022). Pimpinan perguruan tinggi dan civitas akademika harus memprioritaskan mutu dalam persepsi, sikap, dan perilaku sehingga terbentuk budaya yang mana setiap orang berdedikasi positif terhadap standar dan norma serta peraturan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Dalam membentuk budaya mutu dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penjaminan mutu yang

berintegritas sesuai dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi dan terpenuhinya kebutuhan pengguna baik mahasiswa maupun *stakeholder*.

Output utama dari pendidikan adalah lulusan yang memiliki kompetensi dan siap untuk bekerja dalam konteks nyata. Budaya organisasi yang fokus pada kualitas, membuat langkah menuju budaya mutu tidak hanya memberikan peserta didik dengan kompetensi yang baik di bidangnya, tetapi juga dengan kompetensi sosial (Vilcea, 2014). Budaya mutu akan tetap ada di suatu perguruan tinggi, bila perguruan tinggi menerapkan dan meningkatkan setiap standar penjaminan mutu. Meskipun ada pergantian pimpinan, staf pengajar ataupun mahasiswa, jika budaya mutu telah terbentuk maka kualitas perguruan tinggi tetap bertahan.

3. Urgensi Percepatan penjaminan mutu Pendidikan tinggi melalui akreditasi Perguruan Tinggi.

Percepatan penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan upaya penting yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu perguruan tinggi dengan menerapkan prinsip *Continuous Quality Improvement (CQI)* (Saifulloh, 2012). Upaya percepatan penjaminan mutu perguruan tinggi ditandai dengan tercapainya standar yang ditetapkan dan bahkan dapat melampaui standar. Bukti bahwa pelaksanaan penjaminan mutu efektif dilakukan oleh perguruan tinggi terlihat dari peningkatan persentase kelulusan, ketepatan lama studi, meningkatnya prestasi akademik dan non akademik mahasiswa, meningkatkan jumlah publikasi ilmiah, meningkatnya capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT), meningkatnya luaran dan dampak aktifitas Tridharma Perguruan Tinggi, rendahnya jumlah temuan negative dalam kegiatan Audit Mutu Internal dan lain sebagainya (Dwiatmoko, 2021).

Dalam memastikan kegiatan penjaminan mutu telah dilaksanakan dengan baik oleh perguruan tinggi, maka perlu dinilai oleh lembaga diluar perguruan tinggi yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Tujuan akreditasi perguruan tinggi adalah (1) Memberikan jaminan bahwa perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan; (2) Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi; dan (3) Hasil akreditasi sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan (BAN-PT, 2019).

Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya mengejar nilai akreditasi tetapi lebih ditekankan pada terpenuhinya standar penjaminan mutu perguruan tinggi. Apabila perbaikan mutu yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi hanya ditujukan untuk mengejar nilai akreditasi, maka kemungkinan besar mutu di perguruan tinggi tidak akan meningkat dan tidak akan terbentuk budaya mutu. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang diterapkan dengan baik di perguruan tinggi, maka akan diikuti dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang baik pula.

D. Penutup

Urgensi percepatan penjaminan mutu merupakan upaya penting yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Untuk itu maka perlu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh civitas akademika dalam pelaksanaan standar yang ditetapkan dan dikontrol pelaksanaannya melalui siklus PPEPP. Perbaikan terus menerus merupakan kunci dari percepatan penjaminan mutu, sehingga tercipta budaya mutu di perguruan tinggi. Akreditasi merupakan salah satu bentuk pengawasan eksternal dalam memantau pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi.

Daftar Pustaka

- Anas, A. (2022) 'Sumber Daya Manusia Di Era Globalisasi', *Promis*, 3(2), pp. 110–130. Available at: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=A1Jqj34AAAAAJ&pagesize=100&citation_for_view=A1Jqj34AAAAAJ:5nxAOvEk-isC.
- Arwildayanto *et al.* (2020) *Manajemen Daya Saing Perguruan Tinggi*, Cendekia Press. Bandung.
- BAN-PT (2019) *Akreditasi Perguruan Tinggi Kriteria dan Prosedur 3.0*, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Dwiatmoko, I. A. (2021) *Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Akreditasi*. Yogyakarta.
- I Made, M. (2017) 'Membangun Perguruan Tinggi Berbudaya Mutu', *Prosiding Revitalisasi tata Kelola Perguruan Tinggi*, 1(1), pp. 213–217.
- Kemdikbudristek (2016) *Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, Ristekdikti.
- Kemendikbud (2020) 'Statistik Pendidikan Tinggi (Higer Education Statistic) 2020', *PDDikti Kemendikbud*, pp. 81–85. Available at: <https://pddikti.kemdikbud.go.id/publikasi>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2020) *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. Available at: <https://dikti.kemdikbud.go.id/>.
- Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2010) *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)*. Jakarta. Available at:

file:///G:/SEMESTER GENAP 2020/4. Regulasi & Kebijakan Pariwisata/Buku-SPM-PT-DIKTI.pdf.

Kementrian Hukum dan HAM (2012) *UU RI No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang Undang*.

Lubis, R. *et al.* (2020) 'Urgency of Internal Quality Guarantee System to Improve Higher Education Quality', *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 488(1), pp. 256–260. doi: 10.2991/assehr.k.201124.054.

Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Pancawati, D. (2020) 'Wajah Pendidikan Indonesia di ASEAN', *Kompas*. Available at: <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/08/06/wajah-pendidikan-indonesia-di-asean>.

Pandit, I. *et al.* (2022) *Pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: KBM Indonesia.

Prima, B. and Hermuttaqien, F. (2022) 'Efektivitas Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Bidang Akademik dan Non Akademik di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar', *Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 1(1), pp. 1849–1867.

Raharjo, S. B. *et al.* (2019) *Sistem Penjamin Mutu Pendidikan, Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta.

Saifulloh, A. (2012) 'Konsep Continuous Quality Improvement (CQI) dalam Dunia Pendidikan', *At-Ta'dib*, 7(1). doi: 10.21111/at-tadib.v7i1.526.

Sekretaris Negara Republik Indonesia (2003) *Undang Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosadakarya.

Tim Pengembang SPMI (2016) *Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemenristek RI*.

Vilcea, M. A. (2014) 'Quality Culture in Universities and Influences on Formal and Non-formal Education', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 163(1), pp. 148–152. doi: 10.1016/j.sbspro.2014.12.300.

Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.